



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018
TENTANG
PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN
TANPA MEMBAKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran lahan dan kebun dibutuhkan sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun, dan dilakukan secara terkoordinasi;
- b. bahwa dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
5. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
9. Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan yang selanjutnya disingkat RKPPLP adalah dokumen perencanaan kerja dalam melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar.
10. Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang selanjutnya disebut Brigade adalah satuan kerja yang berada di Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai

tugas melaksanakan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.

11. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah kumpulan Pekebun yang telah dilatih untuk pemadaman kebakaran Lahan Perkebunan.
12. Izin Usaha Perkebunan untuk Budi daya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Perkebunan.
13. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
14. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
15. Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran di Lahan Perkebunan.
16. Penanganan Pasca Kebakaran Lahan Perkebunan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani Lahan Perkebunan yang terbakar.
17. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
18. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar oleh aparat pemerintah dan Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan Usaha Perkebunan secara berkelanjutan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar;
- b. kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar;
- c. sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perkebunan harus memiliki RKPPLP yang disetujui oleh Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan.
- (2) Pekebun tidak harus memiliki RKPPLP sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai

dengan kewenangan dilengkapi dengan persyaratan meliputi:

- a. profil perusahaan;
 - b. IUP-B, IUP-P, dan/atau IUP;
 - c. RKPPLP tahunan;
 - d. peta digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dalam cetak peta dan *file* elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pernyataan kesanggupan melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar sesuai dengan Format-1.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Format-2.
- (5) RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan Format-3.

Pasal 5

Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan memberikan jawaban menyetujui atau menolak.

Pasal 6

- (1) Apabila hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar, Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota memberikan jawaban menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan diterbitkan persetujuan RKPPLP sesuai dengan Format-4.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 7

Format-1, Format-2, dan Format-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta Format-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KEGIATAN PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar.
- (2) Pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. manual, dengan menggunakan tenaga manusia; atau
 - b. mekanis, dengan menggunakan bantuan mesin.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembukaan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan penanaman;
 - b. mengimas dan/atau menumbangkan pohon;
 - c. merencek dan merumpukan kayu;
 - d. membuat rintisan dan membagi petak kebun;
 - e. membuat jalan dan parit;
 - f. membuat teras;
 - g. membuat pancang jalur tanam/pancang kepala;dan

- h. membersihkan jalur tanam.
- (2) Kegiatan pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. membersihkan lahan;
 - b. mengolah tanah;
 - c. memupuk; dan
 - d. sanitasi.
- (3) Kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Biomassa hasil dari kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang untuk dibakar.
- (2) Pengolahan biomassa sisa pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan menjadi kompos atau bahan lain yang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan larangan membakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB IV

SISTEM, SARANA DAN PRASARANA PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah memfasilitasi terbentuknya Brigade dan KTPA di Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Brigade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (3) KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota.

- (4) Struktur organisasi, tugas, dan fungsi Brigade dan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pelaku Usaha Perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.

Pasal 13

- (1) Pekebun wajib membentuk KTPA sebagai bagian dari sistem, sarana, prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kelompok atau gabungan kelompok membentuk KTPA yang anggotanya memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.
- (3) Pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pelatihan.
- (4) Pembentukan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelatihan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

Sistem pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. organisasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. operasional pengendalian.

Pasal 15

- (1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dalam bentuk satuan tugas (satgas).
- (2) Satuan tugas (satgas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pimpinan Perusahaan Perkebunan dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. sekretaris;
 - c. penanggung jawab urusan; dan
 - d. regu pemadam kebakaran.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas urusan pencegahan, pemadaman, dan logistik.
- (2) Regu pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, paling sedikit terdiri atas regu:
 - a. inti;
 - b. pendukung; dan
 - c. perbantuan.
- (3) Regu inti dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berasal dari karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.
- (4) Regu perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.

Pasal 17

- (1) Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan luas IUP-B, IUP-P atau IUP.

- (2) Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
 - b. 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;
 - c. 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau
 - d. 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Pasal 18

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berasal dari karyawan Perusahaan Perkebunan, Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.

Pasal 19

Operasional pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. peringatan dini;
- b. deteksi dini;
- c. pemadaman kebakaran; dan
- d. penanganan pasca kebakaran.

Pasal 20

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi peringkat bahaya kebakaran dan kelengkapannya, papan/bendera, peta rawan kebakaran, peta situasi atau peta kerja, peta sumber air, dan sumber daya pengendalian kebakaran.

Pasal 21

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi sarana dan prasarana pemantauan titik panas.
- (2) Sarana pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api.
- (3) Spesifikasi menara pemantau api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh satuan tugas (satgas).
- (2) Pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap informasi titik panas yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan/atau Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN).

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran di areal IUP-B, IUP-P atau IUP, Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.
- (2) Pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh regu pemadam kebakaran.
- (3) Dalam hal kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipadamkan, satuan tugas (satgas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkoordinasi dengan Brigade dan/atau satuan pemadam kebakaran seperti KTPA, Manggala Agni, dinas pemadam kebakaran setempat atau

satuan tugas (satgas) pada Perusahaan Perkebunan lainnya.

- (4) Regu pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan kebakaran Lahan Perkebunan sesuai dengan Format-5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Penanganan pasca kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d berupa kegiatan rehabilitasi Lahan Perkebunan.
- (2) Kegiatan rehabilitasi Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas olah Tanah, pengaturan drainase, perbaikan unsur hara, penyisipan tanaman, peremajaan, atau penanaman baru.

Pasal 25

Sarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. peralatan pemadaman;
- b. pengolahan data dan komunikasi;
- c. sarana transportasi; dan
- d. alat pendukung lainnya.

Pasal 26

- (1) Peralatan pemadaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, peralatan tangan, pompa air serta kelengkapannya.
- (2) Peralatan pemadaman untuk satu regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Pengolahan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi komputer, jaringan internet, GPS (*Global Position System*), Radio Genggam atau HT (*Handy Talky*), dan *megaphone*.
- (2) Pengolahan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.
- (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi lokasi setempat.
- (3) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Alat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dapat dimiliki secara sendiri atau bersama.
- (2) Alat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter.

Pasal 30

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib memiliki prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa embung atau tempat penampungan air.
- (2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun 1 (satu) unit setiap luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).

BAB V
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan:
 - a. perencanaan, dan pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar; dan
 - b. sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan,setiap 1 (satu) tahun sekali kepada gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Laporan perencanaan, dan pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar, sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-6, Format-7, dan Format-8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Brigade tingkat Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan kepada bupati/wali kota melalui Dinas kabupaten/kota secara berkala setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri.
- (2) Brigade tingkat Daerah provinsi wajib melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran lahan perkebunan kepada gubernur melalui Dinas provinsi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada bupati/wali kota dan Menteri.

- (3) Brigade tingkat Pusat wajib melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib dilakukan evaluasi oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. perencanaan, dan pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar; dan
 - b. sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan,
dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk evaluasi dan penilaian usaha perkebunan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam hal terjadi kebakaran Lahan Perkebunan.
- (4) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perkebunan.

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh tim evaluasi.
- (2) Keanggotaan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Perkebunan, pejabat Dinas provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perusahaan Perkebunan yang telah diberikan IUP-B, IUP-P atau IUP wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 455), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari
2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 125